

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT PEMULA
UNIVERSITAS LAMPUNG**



Oleh :

Kingkin Wahyuningdiah, S.H,M.H (Ketua) SINTA ID 6173816
Rilda Murniati, S.H,M.H (Anggota) SINTA ID 6173066
Dianne Eka Rusmawati, S.H,M.H (Anggota) SINTA ID 6680597

Prastika Wulandari NPM 1812011030
Namira Putri Riyani NPM 1812011199

**PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA UNTUK MENCEGAH
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERCERAIAN DI MASA
PANDEMI COVID-19
PADA KELOMPOK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA DESA PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA PEMULA
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Pengabdian : Penguatan Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Pekalongan Lampung Timur

Kode/Nama Rumpun Ilmu : Ilmu Hukum

Ketua Penelaksana

a. Nama Lengkap : Kingkin Wahyuningdiah, S.H.,M.H

b. NIDN : 0026065909

c. SINTA ID : 6173816

d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

e. Program Studi : Ilmu Hukum

f. Nomor HP : 081277770646

g. Alamat surel (email) : kingkinshmh@gmail.com

Anggota (1) :

a. Nama Lengkap : Rilda Murniati., S.H.,M.Hum

b. NIDN : 0025097002

c. SINTA ID : 6173066

d. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota (2) :

a. Nama Lengkap : Dianne Eka Rusmawati., S.H.,M.Hum

b. NIDN : 0030048704

c. Program Studi : Ilmu Hukum

Jumlah Mahasiswa yang Terlibat : (2orang)

: Prastika Wulandari NPM 1812011030

: Namira Putri Riyani NPM 1812011199

Lokasi Kegiatan : Desa Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Lama Kegiatan : 6 bulan

Biaya Penelitian : Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)



Mengetahui,
Dekan,

Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S
NIP. 196412181988031002

Bandar Lampung, 7 September 2021

Ketua Tim PKM,

Kingkin Wahyuningdiah, S.H.,M.H
NIP. 195906261986032004



Mengetahui,

Sekretaris LPPM Universitas Lampung

Rudy, S.H.,LL.M.,LL.D
NIP. 19810042003121001

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

Judul Pengabdian : Penguatan Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perceraian di Masa Pandemi COVID-19 pada Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Pekalongan Lampung Timur

1. Tim PKMP

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.H.	Ketua	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	10 jam
2.	Rilda Murniati, S.H, M.H.	Anggota	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	7,5 jam
3.	Dianne Eka R S.H., M.Hum.	Anggota	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	7,5 jam

Pelaksana Lapangan

Mahasiswa sebanyak dua (2) orang, yaitu :

- a. Prastika Wulandari (181201103)
- b. Namira Putri Riyani (18112011199)

2. Objek Pengabdian ini adalah sasaran antara strategis kelompok pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang belum memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian di masa pandemic covid-19.

3. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan Maret Tahun 2021

Berakhir : Bulan Agustus Tahun 2021

4. Usulan Biaya : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

5. Lokasi Pengabdian : Kabupaten Lampung Timur

6. Instansi Lain yang terlibat : -

7. Kontribusi : PKMP ini akan memberi kontribusi pada sasaran antara strategis yaitu memberikan pemahaman dan pengetahuan pentingnya penguatan ketahanan keluarga untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian khususnya di masa pandemi covid-19.

8. Rencana Publikasi : Sasaran yang dituju adalah Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan, dan direncanakan publikasi pada tahun 2021

**PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA UNTUK MENCEGAH
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERCERAIAN DI MASA
PANDEMI COVID-19
PADA KELOMPOK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA DESA PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR**

ABSTRAK

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan penguatan kepada Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Pekalongan Lampung Timur akan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Materi ini penting disampaikan mengingat dewasa ini kasus perceraian maupun kekerasan dalam rumah tangga kian meningkat terlebih selama masa pandemi COVID-19, Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung mencatat adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan. Bagi banyak orang, tinggal di rumah selama pandemi COVID-19 menjadi hal yang paling vital untuk menekan penyebaran virus corona. Namun bagi sebagian perempuan, khususnya perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), rumah bukanlah tempat yang aman. Kerentanan perempuan terhadap kekerasan, terutama KDRT, meningkat dalam masa pandemi COVID-19, dibuktikan dengan melonjaknya laporan kekerasan terhadap perempuan pada beberapa daerah di Indonesia termasuk di Provinsi Lampung. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan KDRT selama pandemi COVID-19 ini seperti faktor sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu menggunakan metode ceramah, diskusi dan konsultasi. Guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran, maka kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan. Adapun metode yang digunakan adalah menggunakan metode ceramah, diskusi dan konsultasi.

Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan dan proses evaluasi, maka dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pengetahuan Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Pekalongan Lampung Timur tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Hal ini ditunjukkan dengan peserta sebanyak 15 orang diperoleh hasil evaluasi dari (evaluasi awal) 52 menjadi 65 (evaluasi akhir). Keberhasilan dari kegiatan penyuluhan ini didukung oleh Ketua Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Pekalongan beserta aparat Desa. Selain kegiatan penyuluhan ini, masih masih perlu adanya tindakan lanjutan berupa penyuluhan materi hukum yang lain yang bermanfaat bagi Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Pekalongan Lampung Timur.

Keyword : Ketahanan Keluarga, KDRT, Perceraian

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi.....	1
B. Permasalahan Mitra.....	3
C. Tujuan Kegiatan.....	4
D. Manfaat Kegiatan.....	4

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Kekerasan	5
B. Pengertian Perkawinan dan Rumah Tangga.....	6

BAB 3. MATERI DAN METODE

A. Kerangka Pemecahan Masalah	9
B. Realisasi Pemecahan Masalah.....	11
C. Khalayak Sasaran	11
D. Metode Kegiatan	12
E. Jadwal Kegiatan.....	12

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran	14
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat.....	15

BAB 5. PENUTUP

A. Kesimpulan	17
B. Saran.....	17

DAFTAR PUSTAKA

PRAKATA

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, tim penyuluh dapat menyelesaikan kegiatan dan laporan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum dengan judul “Penguatan Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kelompok Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Desa Pekalongan Lampung Timur”.

Terselenggaranya kegiatan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Atas segala bantuan tersebut, tim penyuluh menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan masukan pada tim penyuluh.
4. Kepala Desa Pekalongan Lampung Timur
5. Ketua Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Pekalongan Lampung Timur
6. Anggota Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Pekalongan Lampung Timur yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum

Tim Penyuluh menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu semua saran dan kritik yang bersifat memperbaiki akan diterima dengan senang hati. Akhirnya tim penyuluh mengharapkan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 7 September 2021
Ketua Tim Pelaksana

Kingkin Wahyuningdiah

BAB I PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Selama masa pandemi COVID-19, Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung mencatat adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan. Bagi banyak orang, tinggal di rumah selama pandemi COVID-19 menjadi hal yang paling vital untuk menekan penyebaran virus corona. Namun bagi sebagian perempuan, khususnya perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), rumah bukanlah tempat yang aman. Kerentanan perempuan terhadap kekerasan, terutama KDRT, meningkat dalam masa pandemi COVID-19, dibuktikan dengan melonjaknya laporan kekerasan terhadap perempuan pada medio Maret - April di sejumlah daerah di Indonesia.¹

Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan KDRT selama pandemi COVID-19 ini seperti faktor sosial, ekonomi, dsb. Faktor ekonomi menjadi penyebab yang paling utama saat pandemi covid-19 ini karena aktivitas ekonomi juga berkurang bahkan terhenti. Banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga ekonomi keluarga yang di PHK mengalami tidak adanya pemasukan untuk membiayai hidup sehari-hari. Dari masalah tersebut maka dapat memicu tekanan dan menyebabkan emosi berlebih pada pencari nafkah yang dapat berujung pada kekerasan fisik bahkan berujung pada perceraian.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diibaratkan seperti gunung es, karena yang muncul di permukaan hanya sebagian kecil saja, sedangkan yang lebih besar masih tenggelam atau tidak dapat diketahui. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya anggapan bahwa dalam masyarakat bahwa kekerasan terhadap

¹ Kumparan.com diakses hari kamis 25 Februari 2021 pukul 21.00 wib

perempuan dan anak dalam lingkungan keluarga adalah masalah intern keluarga dan tidak sepatutnya untuk diekspos. Sebagian masyarakat masih menutupi kondisi ini karena mereka memperthankan status social bagi keluarganya. Oleh kerana itu tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dianggap sebagai aib yang harus dan selalu ditutupi. Sama halnya dengan bentuk kejahatan biasa (kejahatan konvensional) pelaku tindak kekerasan dalam lingkungan keluarga atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah mereka yang berasal dari berbagai status social sehingga tidak dibatasi oleh strata social maupun pendidikan.²

Amanat Undang-undang, bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan perempuan dan anak-anak harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.³

Keluarga merupakan unit social terkecil dalam sebuah masyarakat. Yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan keperibadian setiap anggota keluarga. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, sebuah keluarga umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak.⁴

Keluarga terbentuk karena adanya hubungan perkawinan (suami isteri) serta hubungan darah (anak kandung) atau juga anak tiri (adopsi). Hubungan yang

² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hlm35

³ UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴ D2bnuhatama.blogspot.com/2011/08

terbentuk antar anggota dalam sebuah keluarga seyogyanya adalah hubungan yang harmonis, serasi dan bahagia yang dapat diciptakan oleh masing-masing anggota keluarga, meskipun dalam prosesnya, kehidupan berkeluarga tidak pernah lepas dari berbagai macam persoalan atau permasalahan. Persoalan mendasar yang sering dihadapi oleh keluarga adalah ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga yang disebabkan oleh banyak faktor, yang kemudian mengarah pada tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa fenomena kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena gunung es, artinya jumlah nyata kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi saat ini bisa berjumlah ratusan kasus, karena masih banyak korban yang belum melapor jika mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan sebuah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang anti kekerasan dalam rumah tangga, serta perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Permasalahan Mitra

Berdasarkan hasil pra survey pada kelompok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) Desa Pekalongan Lmapung Timur dapat dikemukakan situasi sebagai berikut : kelompok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Desa Pekalongan Lampung Timur ,pada umumnya belum mengetahui tentang isi Undang-Undang No23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, factor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga dan juga belum mengetahui bagaimana cara penguatan ketahanan keluarga untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

C. Tujuan Kegiatan

Secara umum kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan baru kepada kelompok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Desa Pekalongan Lampung Timur, yang pada umumnya belum mengetahui tentang isi Undang-Undang No23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, factor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga dan juga belum mengetahui bagaimana penguatan ketahanan keluarga untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, sehingga setelah kegiatan ini selesai kelompok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Desa Pekalongan Lampung Timur diharapkan dapat melakukan upaya antisipasi agar tidak terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

D. Manfaat Kegiatan

1. Kegiatan penyuluhan hukum ini akan menghasilkan manfaat yaitu : Terciptanya proses penyuluhan hukum yang dinamis, interaktif, efektif dan komunikatif antar para pemberi materi dan peserta.
2. Terbentuknya penyampaian informasi yang inovatif, transparan dan komunikatif oleh para pemberi materi.
3. Menghasilkan pengetahuan dan pemahaman kepada kelompok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Desa Pekalongan Lampung Timur tentang isi Undang-Undang No23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, factor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga dan juga cara mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian sehingga setelah kegiatan ini selesai diharapkan kelompok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Desa Pekalongan Lampung Timur dapat melakukan antisipasi agar tidak terjadi tindak kekerasan dan perceraian dalam rumah tangga.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Kekerasan

Pengertian tindak kekerasan, dapat dilihat dalam Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “ membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Pada pasal tersebut tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kekerasan sering dikaitkan dengan ancaman, sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik maupun nonfisik (ancaman kekerasan).⁵ Terminologi kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri-ciri :

- a. Dapat berupa fisik maupun nonfisik(psikis)
- b. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif(tidak berbuat)
- c. Dikehendaki/diminati oleh pelaku
- d. Ada akibat atau kemungkinan akibat yang merugikan pada korban(fisik atau psikis) yang tidak dikehendaki oleh korban.

Dalam Deklarasi PBB Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, dijelaskan bahwa :

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk anacam tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

⁵Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi, Sinar Grafika,2010, Jakarta, hlm 58

Sedangkan kekerasan terhadap anak adalah : “Setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”⁶

B. Pengertian Perkawinan dan Rumah Tangga

Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan Rumah Tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Namun dalam sebuah rumah tangga, biasanya juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga lain yang mempunyai hubungan darah, disamping itu juga mungkin ada pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama dalam satu rumah/atap.

C. Bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Kekerasan fisik

- Pembunuhan : suami terhadap istri atau sebaliknya, ayah terhadap anak atau sebaliknya, ibu terhadap anak atau sebaliknya, adik terhadap kakak, ipar, kemenakan atau sebaliknya, anggota keluarga terhadap pembantu.

⁶ Ibid hlm 59

- Penganiayaan : suami terhadap istri atau sebaliknya, ayah terhadap anak atau sebaliknya, ibu terhadap anak atau sebaliknya, adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya, anggota keluarga terhadap pembantu.
 - Perkosaan : ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri.
- b. Kekerasan non fisik/psikis/emosional, seperti :
- Penghinaan;
 - Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan atau melukai harga diri pihak istri;
 - Melarang istri bergaul;
 - Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua; akan menceraikan;
 - Akan memisahkan istri dari anak-anak dan lain-lain.
- c. Kekerasan seksual, meliputi :
- Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya
 - Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui istri
 - Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi;
 - Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya
- d. Kekerasan ekonomi, berupa :
- Tidak memberi nafkah pada istri
 - Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri
 - Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami, misalnya memaksa istri menjadi “wanita panggilan”.

Menurut Komnas Perempuan, bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan adalah :

- Kekerasan fisik, mulai dari tamparan, pemukulan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan dan penggunaan senjata tajam, penyekapan, pengrusakan alat kelamin atas nama budaya dan kepercayaan tertentu sampai dengan penganiayaan dan pembunuhan.
- Kekerasan psikologis, mencakup penyiksaan mental, makian, hinaan, yang berkelanjutan, mengecilkan harga diri, bentakan dan ancaman yang diberikan untuk memunculkan rasa takut.
- Kekerasan seksual, pelecehan seksual sampai pada beberapa bentuk pemaksaan dan penggunaan benda-benda asing untuk menimbulkan rasa ketakutan.

BAB III MATERI DAN METODE

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Pekalongan tersebut di atas, diperlukan adanya proses pengajaran dan pendidikan tentang penguatan ketahanan keluarga untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian yaitu faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga dan upaya untuk mengantisipasi tindak kekerasan dalam rumah tangga serta upaya pencegahan terjadinya perceraian di masa pandemi covid-19. Melalui proses penyuluhan hukum ini, diharapkan cukup efektif dalam mentransformasi pengetahuan tentang penguatan ketahanan keluarga untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Melalui proses transformasi komponen-komponen tersebut, anggota kelompok pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Pekalongan akan menerima pengetahuan baru dan sikap baru. Perubahan khalayak sasaran yang memperoleh pengajaran dan pendidikan itu dapat digambarkan sebagai berikut :

A. Kerangka Pemecahan Masalah

No	Kondisi Awal	Perlakuan Pada Khalayak	Kondisi Diharapkan
1	Anggota Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Pekalongan belum mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga	Ceramah dan Diskusi	Anggota Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Pekalongan dapat mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab

			kekerasan dalam rumah tangga
2.	Anggota Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Pekalongan belum mengetahui dan memahami pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan pencegahan perceraian	Ceramah dan Diskusi	Anggota Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Pekalongan dapat mengetahui dan memahami pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga
3.	Anggota Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga belum mengetahui perlindungan hukum dan upaya hukum bagi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga	Ceramah dan Diskusi	Anggota Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dapat mengetahui perlindungan hukum dan upaya hukum bagi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga

B. Realisasi Pemecahan Masalah

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, dapat diketahui bahwa Anggota Kelompok pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Pekalongan yang menjadi khalayak sasaran dalam kegiatan ini masih memiliki pengetahuan

yang rendah tentang materi penyuluhan. Hal-hal yang terkait dengan factor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan pencegahan perceraian belum dipahami oleh khalayak sasaran. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Pekalongan perlu lebih diberdayakan melalui kegiatan penyuluhan, yaitu berupa penyuluhan hukum tentang Penguatan Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga khususnya di masa pandemic covid-19.

C. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum tentang Penguatan Ketahanan Keluarga untuk mencegah perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga ini yaitu keluarga-keluarga khususnya perempuan (isteri)/ Anggota Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Desa Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Yang akan dilakukan dalam kegiatan pengabdian dalam bentuk penyuluhan hukum ini adalah ceramah umum, diskusi, dan tanya jawab tentang factor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan pencegahan perceraian dan bentuk perlindungan hukum serta upaya hukum yang dapat diberikan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

A. Metode Kegiatan

Metode yang dipergunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah pemberian materi mengenai factor-faktor penyebab tindak kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga serta ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU KDRT. Adapun metode yang akan dipergunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi interaktif antara peserta dan pemberi materi.

B. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan merupakan pembagian waktu yang direncanakan untuk melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan penyuluhan hukum tentang anti kekerasan dalam rumah tangga pada Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Pekalongan. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat. Rencana kegiatan ini disajikan dalam jadwal kegiatan sebagai berikut.

1. Tahap persiapan dialokasikan selama 2 minggu meliputi kegiatan perizinan, penyusunan dan memperbanyak materi penyuluhan hukum dan daftar pertanyaan, observasi dan pendekatan social pada masyarakat setempat.
2. Tahap pelaksanaan, berupa kegiatan penyebaran daftar pertanyaan yang harus diisi sebelum kegiatan dimulai, penyampaian materi dan diskusi/tanya jawab. Selanjutnya kepada peserta disebar kembali daftar pertanyaan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman hukum.
3. Tahap akhir kegiatan dialokasikan waktunya selama 10 hari untuk menyusun laporan akhir dan memperbanyak laporan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan penyuluhan hukum ini, maka kepada khalayak sasaran perlu dilakukan evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran terhadap materi yang disampaikan. Adapun langkah-langkah evaluasinya meliputi :

1. Evaluasi awal

Evaluasi awal dilakukan sebelum penyampaian materi kepada khalayak sasaran dengan maksud untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang factor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan beberapa daftar pertanyaan mengenai aspek pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran terhadap materi penyuluhan hukum di atas. Perkembangan nilai antara evaluasi awal dan evaluasi akhir tercantum dalam table terlampir. Adapun hasil rata-rata evaluasi awal dari 15 orang peserta mencapai nilai rata-rata 52. Hal ini menunjukkan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta kegiatan penyuluhan hukum tergolong rendah

2. Evaluasi proses

Evaluasi proses dilakukan selama proses kegiatan penyuluhan hukum berlangsung. Evaluasi ini dilakukan dengan cara menilai partisipasi aktif para peserta melalui sejumlah pertanyaan dan bobot masing-masing pertanyaan yang diajukan. Terlihat para peserta memberikan sikap yang positif melalui keaktifan

masyarakat atau warga Anggota Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Pekalongan Lampung Timur dalam mengikuti kegiatan ini.

3. Evaluasi Akhir

Evaluasi akhir dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu post test yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum dengan membandingkan pengetahuan dan pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan. Hasil yang dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir. Dalam hal ini dari 15 orang peserta mencapai nilai akhir dengan nilai rata-rata 65, sehingga terlihat ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta penyuluhan setelah diberikan penyuluhan hukum tersebut.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

1. Faktor Pendukung

Keberhasilan dari kegiatan penyuluhan hukum ini terutama didukung oleh :

- a. Keaktifan dan antusias Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Pekalongan yang benar-benar menginginkan adanya informasi tentang Penguatan ketahanan keluarga untuk mencegah perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga khususnya di masa pandemic covid-19 ini.
- b. Adanya dukungan dari pimpinan yaitu Kepala Desa dan aparat Desa Badran Pekalongan Lampung Timur.

2. Faktor Penghambat

Dalam kegiatan penyuluhan hukum ini pada dasarnya tidak banyak ditemui hambatan-hambatan,hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari para peserta dan dukungan dari pihak aparat Desa, hanya saja karena kondisi di masa pandemic covid-19 di mana Kabupaten Lampung Timur dan wilayah lain di Provinsi Lampung pada saat dilaksanakan kegiatan masih masuk pada zona

merah covid-19 sehingga ada pembatasan peserta penyuluhan yang dilakukan secara tatap muka dan Sebagian peserta lain terpaksa menggunakan aplikasi zoom.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan proses pelaksanaan dan evaluasi yang telah dilakukan, dari kegiatan penyuluhan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kegiatan penyuluhan hukum ini cukup berhasil yang ditandai dengan keaktifan dan antusias peserta, baik dalam mengikuti materi yang disampaikan maupun dalam kesempatan diskusi dan Tanya jawab.
2. Adanya peningkatan pengetahuan dari para peserta, yaitu peserta memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang factor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.
3. Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman para peserta tentang upaya penguatan ketahanan keluarga untuk pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian khususnya di masa pandemic covid-19.
4. Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh para peserta sendiri yaitu Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Desa Pekalongan Lampung Timur.

B. Saran

Dengan adanya sambutan positif dari kahlayak sasaran tersebut, maka perlu adanya tindak lanjut serta kontinuitas dari kegiatan penyuluhan hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Hadiati Soeroso, Moerti. 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Sinar Grafika, Jakarta.

Komnas Perempuan, 2004, *Pedoman Pendokumentasian Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Komnas Perempuan Jakarta

Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kumparan.com

Lampost.co.id